

BAB VI
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
PENELITIAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2011-2014 yaitu pada Tahun 2011 sebesar 17,47%, pada Tahun 2012 sebesar 13,54%, pada Tahun 2013 sebesar 15,11% dan pada Tahun 2014 sebesar 14,48%. Kemudian besarnya kontribusi pajak restoran pada Tahun 2011 sebesar 17,82%, pada Tahun 2012 sebesar 12,58%, pada Tahun 2013 sebesar 14,20% dan pada Tahun 2014 sebesar 11,71%. Dari hasil perhitungan maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria penilaian rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai “Cukup Baik”.
2. Besarnya efektivitas pajak hotel berdasarkan hasil perhitungan yaitu pada Tahun 2011 sebesar 85,16%, pada Tahun 2012 sebesar 109,73%, pada Tahun 2013 sebesar 133,10%, dan pada Tahun 2014 sebesar 125,44%. Kemudian Besarnya efektivitas pajak restoran yaitu pada

Tahun 2011 sebesar 89,89%, pada Tahun 2012 sebesar 106,09%, pada Tahun 2013 sebesar 129,39%, dan pada Tahun 2014 sebesar 131,89%, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria penilaian rata-rata bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam katagori Sangat Efektif terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran tersebut karena adanya beberapa faktor Internal maupun Eksternal. Adapun untuk faktor internal seperti tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA. Adapun untuk faktor eksternal seperti tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, penetapan pajak yang terutang masih rendah dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru.

Untuk menumbuh kembangkan sektor pajak hotel dan pajak restoran, utamanya untuk mengatasi solusi tersebut maka perlu melakukan pembenahan dan perbaikan sistem internal maupun eksternal. Adapun solusi internal yang harus

dilakukan adalah perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas pajak DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan baik, menerapkan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana kepada wajib pajak dan menambah SDM petugas pajak DISPENDA dengan cara menarik anggota bidang lain dilingkup DISPENDA. Adapun untuk solusi eksternal yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak, perlu melakukan pelatihan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat dan memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

6.2 Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Disisi lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Objek pada penelitian ini hanya pada pajak hotel dan pajak restoran.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu mengukur besarnya kontribusi, efektivitas dan menemukan kendala serta memberikan solusi dalam pengelolaan pajak

hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

3. Penelitian ini di sisi lain tidak menghitung seluruh potensi pajak yang ada dalam PAD di Kabupaten Pulau Morotai dan tidak menganalisis alasan yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan target pajak serta keterbatasan informan yang peneliti lakukan.

6.3 Saran Penelitian

Hasil-hasil dalam penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan masalah yang ditemukan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria rata-rata Cukup Baik terhadap penerimaan PAD sehingga akan lebih baik bila pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di sarankan agar menetapkan target pajak hotel dan pajak restoran dalam RAPBD lebih besar lagi agar hasil yang dicapai bertambah lebih besar.
2. Dengan melihat hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD menunjukkan adanya

- peningkatan yang melebihi dari target pencapaian dan hasil intreprastasi pajak hotel dan pajak restoran rata-rata Sangat Efektif sehingga Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah di sarankan upaya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran perlu dipertahankan sehingga penerimaan daerah yang berguna bagi pembangunan dapat terus menjadi sumber pendapatan yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah.
3. Perlu peningkatan upaya pajak dengan cara internal dan eksternal. Secara internal dengan melakukan penegakan disiplin dan pengawasan petugas DISPENDA. Secara eksternal dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kamar hotel yang laku, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan melakukan pendataan secara rutin untuk menjaring obyek pajak baru. Bagi pembaca khususnya bagi pemilik hotel dan pemilik restoran diharapkan kesadarannya agar dapat melaporkan penghasilannya atas usaha untuk dikenai pajak. Sebagai wajib pajak yang baik sudah seharusnya kita membayar pajak dengan benar dan tepat waktu kemudian diharapkan

bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak hotel dan pajak restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor pajak lain yang sangat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai serta menghitung seluruh potensi pajak kemudian perlu menganalisis alasan yang menjadi acuan dasar pemerintah dalam penetapan target pajak.